



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **permohonan izin poligami** antara:

PEMOHON, lahir di Limboto, Kab. Gorontalo, tanggal 06 Desember 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Lingkungan I Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, lahir di Manado, tanggal 11 September 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan I Kabupaten Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 18 Februari 2025, dengan register perkara nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0013/013/I/2021 tanggal 27 Januari 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan I, Kabupaten Gorontalo sampai sekarang, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- **Anak I binti Pemohon**, tempat tanggal lahir Gorontalo 01 Februari 2022, umur 3;
- **Anak II binti Pemohon**, tempat tanggal lahir Gorontalo 11 Oktober 2024, umur 4 bulan;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Calon istri, tempat tanggal lahir Jayapura, 12 Juni 1999, umur 25 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PLN, tempat kediaman di Jl. Moh. Thayeb Gobel, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**calon istri kedua Pemohon**";

yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

4. Bahwa Termohon bersedia memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi;

5. Bahwa antara Pemohon dan calon Istri kedua Pemohon telah berkenalan sejak tahun 2024 oleh karenanya Pemohon akan melakukan poligami;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 20
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta);
11. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan nomor sertifikat: 00309 tanggal 01 Desember 2010, atas nama Nikmawaty Rahmola, dengan luas 124 M² (Seratus dua puluh empat persegi) yang terletak di Kabupaten Gorontalo;
 - b. 1 (satu) unit TV merek LG seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) unit Kulkas merek LG seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. 1 (satu) set kursi sofa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
12. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 20
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Calon istri**;
- 3) Menetapkan harta bersama pada point 11 adalah harta bersama Pemohon dan **Termohon**, dan tidak bisa diganggu gugat oleh isteri kedua ;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Maret 2025, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah membuat kesepakatan damai, sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kedua memberi izin kepada pihak pertama untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Calon istri, umur 25 tahun;
2. Bahwa pihak Pertama dan pihak kedua sepakat bahwa harta yang diperoleh selama dalam pernikahan berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 124 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan sertifikat Nomor 00309 terletak di Kabupaten Gorontalo;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 463 M2 dengan sertifikat Nomor 01768 yang terletak di Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik XXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik XXXX;

Halaman 4 dari 20
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik XXXX;

2.3. Sebuah kendaraan mobil merk Nissan type Livina X Gear dengan nomor Polisi DM XXXX BC;

2.4. Sebuah kendaraan mobil merk Suzuki type New Carry dengan nomor Polisi DM XXXX CC;

2.5. Sebuah kendaraan motor merk Yamaha Tipe Mio Sporty dengan nomor Polisi DM XXXX BM;

2.6. Satu unit TV merk LG;

2.7. Satu unit Kulkas merk LG, dan

2.8. Satu Set Sofa;

Adalah sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan I, Kabupaten Gorontalo. Selama pernikahan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri;
- Bahwa sejak kelahiran anak kedua kami lahir tahun 2024 Termohon menyarankan Pemohon menikah lagi dan bersedia memberikan izin karena Termohon tidak mampu melayani semua kebutuhan Pemohon ;
- Bahwa sejak Juni tahun 2024 Termohon dan calon isteri

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sudah saling kenal dan saat pada saat Pemohon menyampaikan keinginannya untuk menikah lagi komunikasi Termohon dan calon istri kedua sangat intens;

- Bahwa Termohon yakin Pemohon akan berlaku adil dengan Termohon dan istri kedua setelah berpoligami;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan ikhlas memberikan izin kepada suami untuk berpoligami;
- Bahwa orang tua Termohon dan calon istri kedua tidak keberatan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon istri kedua tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon berpenghasilan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) perbulan dan menurut Termohon itu sudah cukup memenuhi kebutuhan Termohon dan calon istri kedua;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah mendapatkan harta bersama sesuai yang tercantum dalam permohonan;
- Bahwa calon istri kedua menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan itu utuh menjadi harta bersama Termohon dan suami;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik secara lisan di hadapan sidang, yang pada pokoknya membenarkan seluruh jawaban Termohon dan tetap pada keinginannya untuk menikah lagi;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon telah menghadirkan calon istri Pemohon yang mengaku bernama **Calon istri**, lahir di Jayapura, tanggal 12 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Mohamad Thayeb Gobel, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, di hadapan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri Pemohon telah mengenal Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2024;

Halaman 6 dari 20
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri Pemohon dan Pemohon dikenalkan oleh teman Pemohon, sejak awal calon istri Pemohon telah mengetahui niat Pemohon mencari istri kedua;
- Bahwa calon istri Pemohon bersedia dan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon dan Termohon berhubungan sangat baik, bahkan kami sering kali ngobrol dan berjalan Bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap niat calon istri Pemohon menjadi istri ke-2 Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa calon istri Pemohon telah mengetahui dan memahami konsekuensi dari poligami, termasuk harta Bersama antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, nomor XXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX, atas nama **Calon istri**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX, atas nama **Pemohon**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX, atas nama **Termohon**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P5. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Poligami, dinyatakan oleh **Termohon**, tanggal 17 Februari 2025, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil dalam Poligami, dinyatakan oleh **Pemohon**, tanggal 17 Februari 2025, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P7. Fotokopi Surat Daftar Harta Pribadi dan Bukti Kepemilikan, dinyatakan oleh **Pemohon**, tanggal 17 Februari 2025, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P8. Fotokopi Surat Keterangan, dikeluarkan oleh Lurah Kayubulan, tanggal 13 Februari 2025, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. Saksi I, lahir di Tibawa, tanggal 09 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan mereka berdua;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dan Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon untuk menikah lagi, hanya saksi mendengar bahwa Termohon yang menyarakan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon karena

Halaman 8 dari 20
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diperkenalkan oleh Pemohon kepada kami yang bernama Calon istri;

- Bahwa Pemohon mengenal calon istrinya sejak tahun 2024, sejak awal memang Pemohon telah mengutarakan niatnya untuk menikah lagi;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak, calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Termohon mengenal calon istri Pemohon sejak tahun 2024;
- Bahwa Termohon dan calon istri Pemohon berhubungan baik, keduanya sering berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha dan memiliki usaha bengkel motor, konter handphon dan babershop, sehingga secara finansial Pemohon sanggup menafkahi kedua istrinya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mencukupi semua kebutuhan Termohon, sehingga Termohon tidak kekurangan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap niat Pemohon untuk menikah lagi;

b. Saksi II, lahir di Limboto, tanggal 12 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;

Halaman 9 dari 20
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama di Lingkungan I, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon mencukupi semua kebutuhan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki beberapa usaha seperti bengkel motor, konter handphone dan babershop, saksi turut bekerja bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Calon istri, ia adalah calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon untuk menikah lagi, hanya saksi mendengar bahwa Termohon yang menyarakan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon tidak menjalin hubungan dengan calon istrinya, keduanya hanya dikenalkan oleh teman Pemohon karena Pemohon sedang mencari istri kedua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengenal calon istri Pemohon sejak tahun 2024, sejak saat itu memang sudah diutarakan bahwa Calon istri akan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa komunikasi antara Termohon dan calon istri Pemohon, keduanya sering bercerita dan berjalan-jalan bersama;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan Pemohon maupun

Halaman **10** dari **20**
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Termohon;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap niat Pemohon untuk menikah lagi;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan Temohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin poligami, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan laporan mediasi oleh mediator **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, mediasi telah

Halaman **11** dari **20**
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana kesepakatan damai yang terlampir;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk melakukan poligami karena hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Calon istri**;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dihadapan sidang telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalili permohonan Pemohon;

Menimbang, Termohon telah memberikan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi karena sejak kelahiran anak kedua, Termohon tidak lagi mampu untuk melayani semua kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengenal Calon istri; sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa Pemohon berpenghasilan sebesar sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 12 dari 20
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 – bukti P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat **bukti P1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, alat **bukti P2, bukti P3, bukti P4** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, keseluruhan alat bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, keseluruhan alat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan alat **bukti P4** berupa surat pernyataan dari Termohon, **bukti P5, bukti P6, dan bukti P7** berupa surat pernyataan dari Pemohon, keseluruhan alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1874 dan pasal 1875 KUH Perdata, akta di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan alat **bukti P8** berupa surat keterangan dari Lurah Kayubulan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, namun Majelis Hakim menilai surat keterangan tersebut tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerangkan tentang penghasilan seseorang, dengan demikian, bukti P.8 tidak dipertimbangkan dan disampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan, keseluruhannya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materil alat bukti surat dan keterangan saksi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P1** yang menerangkan peristiwa perkawinan seseorang yang bernama Pemohon dan Termohon, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, dikaitkan dengan **bukti P3** yang menerangkan identitas Pemohon, serta **bukti P4** yang menerangkan identitas Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P2** yang menerangkan identitas seseorang yang bernama Calon istri, lahir di Jayapura, 12 Juni 1999, agama Islam, belum menikah, bertempat tinggal di Keluarahn Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa calon Istri Pemohon bernama **Calon istri**, lahir di Jayapura, 12 Juni 1999, beragama Islam dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan **alat bukti P5** yang menerangkan bahwa Termohon dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan, telah memberikan izin dan persetujuan kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan poligami dengan perempuan lain, dikaitkan dengan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti Termohon secara sadar dan tanpa paksaan telah memberikan izin tertulis kepada Pemohon untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P6** yang menerangkan bahwa Pemohon siap berlaku adil dalam poligami, dikaitkan dengan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti Pemohon secara sadar menyatakan siap berlaku adil dalam melakukan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P7** tentang daftar harta pribadi dan bukti kepemilikan, untuk membuktikan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, namun terkait harta bersama telah disepakati oleh

Halaman **14** dari **20**
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pada proses mediasi, sehingga alat bukti P7 tidak lagi dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak kelahiran anak kedua, Termohon tidak lagi mampu untuk melayani semua kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Termohon secara sadar dan tanpa paksaan telah memberikan izin secara lisan dan tertulis kepada Pemohon untuk melakukan poligami;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Calon istri**, lahir di Jayapura, 12 Juni 1999, beragama Islam dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Calon istri tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengenal Calon istri; sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa Termohon dan Calon istri mempunyai hubungan dan komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon berpenghasilan sebesar sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha dan memiliki usaha seperti bengkel motor, konter handphone dan barbershop;

Halaman **15** dari **20**
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap niat Pemohon untuk menikah lagi;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan izin poligami, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan: **(1)** kemampuan Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, serta jaminan Pemohon mampu untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya, **(2)** persetujuan dari istri pertama baik secara tertulis maupun secara lisan dengan dinyatakan tegas di hadapan sidang, **(3)** larangan perkawinan diantara Pemohon dan calon istrinya sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta **(4)** memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dihadapan sidang telah menyatakan siap untuk berlaku adil serta telah menandatangani surat pernyataan berlaku adil, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon secara finansial mampu untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya, dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon dihadapan sidang secara tegas telah menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, Termohon juga telah menandatangani surat pernyataan bahwa Termohon secara sadar dan tanpa paksaan telah memberikan izin tertulis kepada Pemohon untuk melakukan poligami, antara Termohon dan calon istri Pemohon juga memiliki hubungan dan komunikasi yang baik, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah siap secara fisik maupun psikis, serta telah siap lahir batin, tanpa paksaan

Halaman **16** dari **20**
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon telah dimintakan keterangannya di hadapan sidang, ia telah menyatakan siap untuk menjadi istri kedua, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan niatnya, serta telah mendapat izin dari Termohon; antara Pemohon dan calon istrinya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta calon istrinya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sejak tanggal 14 Juli 2022, perkawinannya dicatatkan oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai keturunan, namun sejak melahirkan anak kedua, Termohon telah menyatakan tidak lagi mampu untuk melayani semua kebutuhan Pemohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Calon istri**, lahir di Jayapura, 12 Juni 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; pembagian harta bersama dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi dan telah mencapai kesepakatan terkait harta bersama antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan damai yang telah ditanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator, pada hari Jumat, 14 Maret 2025;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon istri**, lahir di Jayapura, 12 Juni 1999;
3. Menetapkan **harta bersama** antara **Pemohon** dan **Termohon** adalah sebagaimana yang tercantum dalam **Kesepakatan Damai** yang telah ditanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator, pada hari Jumat, 14 Maret 2025;

Halaman **18** dari **20**
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);**

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Jumat**, tanggal **21 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1446** Hijriah, oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Haryono Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hamsin Haruna, S.H.I.

MS. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Haryono Daud, S.H.I., M.H.

Halaman **19** dari **20**
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	8.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	178.500,00

Halaman 20 dari 20
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Lbt